



PENETAPAN

Nomor : 0334/Pdt.P/2016/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Agus bin Ndabi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Pembuat Batu Merah, tempat tinggal di Jalan Chairil Anwar RT.0125 RW 008 Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagai **Pemohon I**.

Nur Dewi binti Jafar umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Chairil Anwar RT.0125 RW 008 Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0334/Pdt.P/2016/PA.Kdi, tanggal 28 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada 04 Juni 1992 di Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari dengan dinikahkan oleh Imam bernama **Harun** yang bertindak sebagai wali

Hal. 1 dari 9 halaman, perkara No.0334/Pdt.P/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah dari Pemohon II yang bernama **Ridwan (saudara Ayah Kandung Pemohon II)** karena ayah kandung telah meninggal dunia dan saudara kandungnya masih kecil, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama: **Jisman dan Amir**, dengan mas kawin berupa **uang Rp 44.000,-** yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon 1 berstatus **jejaka** dan Pemohon 2 berstatus **Perawan**;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan telah dikaruniai anak masing-masing bernama:
 - Ningsih, lahir tanggal tahun 1993;
 - Jusnawati, lahir tanggal 30 Desember 1997
 - Apriliani, lahir tanggal 30 April 2010;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah (bukan saudara sepersusuan dan bukan hubungan semenda);
6. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri atau suami lain;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puuwatu, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata laai dan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan akta kelahiran anak dan urusan lainnya dari para Pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah ;
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah selayaknya para Pemohon mendapatkan Pengesahan Pernikahan serta demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga Pemohon;
9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 9 halaman, perkara No.0334/Pdt.P/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Agus bin Ndabi) dengan Pemohon II (Nur Dewi binti Jafar) yang dilangsungkan pada tanggal 04 Juni 1992, di Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir diperidangan, kemudian Hakim menjelaskan kepada para Pemohon tentang permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing :

1. **Suharto bin Somkun**, umur 86 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Paman Pemohon II, sedang Pemohon I tidak ada hubungan keluarga dan saksi kenal sebelum mereka menikah;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 04 Juni 1992 di Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung ayah Pemohon II (Paman Pemohon II) bernama Ridwan;

Hal. 3 dari 9 halaman, perkara No.0334/Pdt.P/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan mereka adalah imam kampung yang bernama Harun dan saksi-saksi adalah Jisman dan Aris;
 - Bahwa mas kawin Pemohon 2 berupa Seperangkat Alat Shalat dan uang Rp 44.000, dibayar tunai;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah (bukan saudara sesusuan dan bukan hubungan semenda);
 - Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon 2 berstatus perawan;
 - Bahwa selama dalam perkawinan mereka tidak ada orang yang keberatan/mempersoalkan perkawinan tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
 - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa selama dalam pernikahan mereka tidak pernah bercerai;
2. **Yuli Amir bin Usman**, umur 42 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saudara ipar Pemohon II, sedang pemohon I tidak ada hubungan keluarga dan saksi kenal sebelum mereka menikah;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 04 Juni 1992 di Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung ayah Pemohon II (Paman Pemohon II) bernama Ridwan;
 - Bahwa yang menikahkan mereka adalah imam kampung yang bernama Harun dan saksi-saksi adalah Jisman dan Aris;
 - Bahwa mas kawin Pemohon 2 berupa Seperangkat Alat Shalat dan uang Rp 44.000, dibayar tunai;

Hal. 4 dari 9 halaman, perkara No.0334/Pdt.P/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah (bukan saudara sesusuan dan bukan hubungan semenda);
- Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon 2 berstatus perawan;
- Bahwa selama dalam perkawinan mereka tidak ada orang yang keberatan/mempersoalkan perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa selama dalam pernikahan mereka tidak pernah bercerai;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kendari ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan,

Hal. 5 dari 9 halaman, perkara No.0334/Pdt.P/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik halangan hukum materil maupun ketentuan hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 1992 di wilayah Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, disahkan menurut hukum, karena Pemohon I dengan Pemohon II waktu menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan mereka memerlukan pengesahan tersebut sebagai bukti adanya pernikahan dan sebagai kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut harus dengan penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian para Pemohon terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu Suharto dan Yuli Amir ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi para Pemohon, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 04 Juni 1992, dan wali nikahnya adalah saudara

Hal. 6 dari 9 halaman, perkara No.0334/Pdt.P/2016/PA Kdi



kandung ayah Pemohon II (Paman Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan Mas Kawin berupa uang Rp 44.000,- dibayar tunai;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut hukum Islam (bukan hubungan nasab, semenda dan sesusuan);
3. Bahwa selama perkawinan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut hukum Islam (bukan hubungan nasab, semenda dan sesusuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara syari'at Islam, dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: “ Didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan nikah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada Pasal 7 ayat 3 huruf (c dan e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 1992 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari ditetapkan keabsahannya dan mempunyai kepentingan yang patut diterima dan dikabulkan

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan nikah ini sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II dan dapat dipergunakan untuk persyaratan mengurus Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Agus bin Ndabi) dengan pemohon II (Nur Dewi binti Jafar) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 1992, di Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 156.000, (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1438 Hijriyah. oleh kami H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., MH. sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Amnaida, S.H., MH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., MH.

Hal. 8 dari 9 halaman, perkara No.0334/Pdt.P/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Amnaida,S.H., MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	65.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	156.000,-

(seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 halaman, perkara No.0334/Pdt.P/2016/PA Kdi